



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 344/PDT/2009/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

PER.HADIA BINTI H.MUH.SALENG, pekerjaan Wiraswasta
bertempat tinggal di Dusun Tuie Desa Pude
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /
PEMBANDING** ; -----

L a w a n :

LEL DRS RASYIDIN BIN H MUH YAHYA, pekerjaan petani
bertempat tinggal di Dusun Tuie Desa Pude
Kecamatan Kajuara kabupaten Bone ; -----
Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Nopember 2009 Nomor : 344/Per/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 2009 No : 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebut diatas adalah milik dan merupakan harta peninggalan H.Muh Yahya (almarhum) yang berhak diwarisi kepada ahli warisnya diantaranya Penggugat ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dengan membongkar segala bangunan dan menebang beberapa pohon diatas tanah perumahan sengketa dengan memindahkan tempat lain dengan biaya sendiri kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Polisi ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.361.500,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp yang dibuat oleh **ANDI HARTINI, SH,**
selaku. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2009, **Amiruddin** selaku kuasa insidentil Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 2009, No. 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 29 Juni 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp yang dibuat oleh **A. Amir**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2009, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada 30 Juli 2009 dan telah diberitahukan dan disampaikan dengan sepatutnya kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2009, kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada 13 Agustus 2009 dan telah diberitahukan dan disampaikan dengan sepatutnya kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 1 Juli 2009 dan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 3 Juli 2009 ; -----

Tentang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak mengemukakan hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 2009 No. 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri watampone tanggal 28 Mei 2009 No. 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal

– pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 2009 No. 44/Pdt.G/2008/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 11 Maret 2010** , yang terdiri dari

HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar selaku Hakim Ketua, **DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH** dan **SAUT**

H PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut

selaku Hakim Anggota dan pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2010**

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera

Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

yang. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH.

ttd

SAUT H PASARIBU, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	<u>Rp. 50.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 64.000,- ;
(enam puluh empat ribu Rupiah) ;	

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-